

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak adalah unsur penting sebagai penerimaan suatu negara. Tidak hanya sebagai wujud kepatuhan terhadap negara, tetapi pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan sangat diandalkan. Oleh karena itu, negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Namun dengan berbeda negara, maka perusahaan sebagai wajib pajak menempatkan pajak sebagai suatu beban. Perusahaan sebagai wajib pajak akan berusaha untuk memaksimalkan laba melalui berbagai macam efisiensi beban, termasuk beban pajak. Manajemen Pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Manajemen Pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi Manajemen Pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen Pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan pajak dilakukan untuk efisiensi pembayaran pajak (Irawan, 2012).

Pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena dan *gap research*. Adapun fenomena yang diambil dalam penelitian ini, penulis melakukan pra riset mengenai pengaruh Kompensasi Eksekutif dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak adalah perusahaan PT. Semen Indonesia, Tbk (SMGR). Namun dalam penelitian ini, *Corporate Governance* menggunakan 2 proksi yaitu Komite Audit dan Komisaris Independen.

PT. Semen Indonesia, Tbk merupakan produsen semen terbesar di Indonesia. Persero ini memiliki lokasi strategis di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Vietnam, ini menjadikan semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah air yang di dukung ribuan distributor, sub distributor dan toko-toko.

Tabel 1. PT. Semen Indoensia, Tbk Tahun 2013-2014

Kode Perusahaan	Tahun	Kompensasi Eksekutif	Komite Audit	Komisaris Independen	Manajemen Pajak
SMGR	2013	67.399.810.000	0,5000	0,3333	0,2263
	2014	81.328.921.000	0,4000	0,4286	0,2140

Sumber: www.idx.co.id

Dari fenomena pada tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa Kompensasi Eksekutif terjadi kenaikan antara tahun 2013 dan 2014 sebesar 13.929.111.000 namun nilai pembayaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,0123 antara tahun 2013 dan 2014. Selanjutnya, Komite Audit dari tahun 2013 dan 2014 PT. Semen Indonesia, Tbk dalam komposisi jumlah audit yang memiliki pendidikan/ pengalaman di bagian keuangan dibagi jumlah anggota audit dikali 100% menunjukkan presentase penurunan sebesar 0,1 antara tahun 2013 dan 2014 namun pembayaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,0123 antara tahun 2013 dan 2014. Selain itu, Komisaris Independen yang diukur dengan jumlah Komisaris Independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris dikali 100% menunjukkan presentase kenaikan sebesar 0,0953 antara tahun 2013 dan 2014 namun pembayaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,0123 antara tahun 2013 dan 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) dengan variabel kompensasi eksekutif menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah imbalan kerja jangka pendek yang di berikan kepada eksekutif semakin banyak, namun pajak yang dibayarkan rendah. Dalam Komite Audit menunjukkan bahwa semakin banyak Komite Audit, pajak yang dibayar oleh perusahaan rendah. Dan variabel Komisaris Independen menunjukkan semakin banyak Komisaris Independen, maka pajak yang dibayar oleh perusahaan rendah.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Pajak yang hasilnya masih terdapat perbedaan dengan peneliti lainnya. Menurut hasil penelitian dari Puspita & Harto (2014) dan Irawan & Farahmita (2012)

menyatakan bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dapat di gambarkan dari sistem kompensasi. Perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja.

Sementara berdasarkan hasil yang berbeda ditunjukkan penelitian dari Hanafi & Harto (2014) mengungkapkan bahwa variabel Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, hal ini didasarkan bahwa besarnya Kompensasi Eksekutif mengindikasikan adanya penghindaran pajak yaitu dengan pemberian gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan laba perusahaan dan menaikkan pajak. Hal ini di dukung oleh jurnal dari Minnick & Noga (2010) dan Armstrong *et al.*, (2014).

Adapun penelitian menurut Kurniasih & Sari (2013), Prakoso (2014), dan Puspita & Harto (2014) menyatakan bawa Komite Audit berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyak anggota Komite Audit yang menguasai akuntansi atau keuangan, tidak mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan.

Sementara berdasarkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Fadhillah (2014) menyatakan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki Komite Audit akan lebih bertanggungjawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena Komite Audit bertugas memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Dewi & Jati (2014) juga menyatakan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini didasarkan semakin tinggi keberadaan Komite Audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan jurnal penelitian Winata (2014) dan Maharani & Suardana (2014).

Kurniasih & Sari (2013) dan Fadhilah (2014) menyatakan bahwa variabel Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Sementara berdasarkan hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Ardyansah & Zulaikha (2014) dan Prakoso (2014) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan dengan Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Sehingga Komisaris Independen akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan jurnal penelitian dari Suyanto & Suparmono (2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan adanya hasil yang beragam dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi Manajemen Pajak yang diukur dengan imbalan kerja jangka pendek yaitu gaji, bonus dan tunjangan dari bagian manajemen kunci (direksi dan komisaris). Karakteristik penelitian ini mereplikasi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armstrong *et al.*, (2014). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Armstrong *et al.*, (2014) adalah variabel independen, populasi penelitian, metode pemilihan sampel, dan pengukuran pada variabel dependen. Pada penelitian Armstrong *et al.*, (2014) menggunakan variabel *Corporate Governance* dan Kompensasi Eksekutif sebagai variabel independen dengan populasi penelitian 4.128 perusahaan yang terdaftar di *Compustat* periode 2007-2011 dan menggunakan metode *quantile* regresi. Dalam pengukuran proksi penerapan *Corporate Governance* berdasarkan pengukuran dari bagian Komite Audit dan dewan komisaris dan Kompensasi Eksekutif menggunakan dua jenis proksi atas Kompensasi Eksekutif. Proksi pertama berupa total nilai kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun. Proksi kedua adalah *compensation mix*, yaitu rasio dari masing-masing komponen Kompensasi Eksekutif terhadap total kompensasi yang diterima.

Sedangkan, penelitian ini menggunakan Kompensasi Eksekutif dan *Corporate Governance* sebagai variabel independen, dalam *Corporate Governance* di proksi kan dengan mengukur Komite Audit dan Komisaris Independen dengan populasi penelitian pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sampai 2015. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu metode *Purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel dependen, Manajemen Pajak.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, adanya penelitian-penelitian sebelumnya (*gap research*) yang memiliki hasil yang beragam dan masih terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya di bidang manufaktur. Ketidak konsistenan hasil penelitian mungkin terjadi dikarenakan keterbatasan dan perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga pengukuran yang berbeda ketika menghitung Manajemen Pajak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adanya Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Manajemen Pajak ?
- b. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Manajemen Pajak.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini sebagai suatu pertimbangan serta evaluasi perusahaan mengenai kinerja keuangan dalam menentukan keputusan terkait dengan perpajakan.

2) Bagi Investor

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada investor sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam pengembalian keputusan investasi pada perusahaan.

3) Bagi Pihak Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pihak yang mengatur peraturan yang berlaku, dimana Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator pajak dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan maupun menganalisis peraturan-peraturan.